



LURAH WUKIRSARI

KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI

NOMOR : 2A TAHUN 2021

TENTANG

**DESA SIAGA SEHAT JIWA DAN INJEKSI KELILING PADA PASIEN JIWA DAN
AKUPRESURE (ELING JIWA SURE)**

LURAH WUKIRSARI,

- Menimbang :**
- a. bahwa Negara menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. bahwa pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak orang dengan gangguan jiwa belum dapat diwujudkan secara optimal;
 - c. bahwa belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan belum terjaminnya hak orang dengan gangguan jiwa mengakibatkan rendahnya produktivitas sumber daya manusia;
 - d. Bahwa seiring dengan upaya mengembangkan sistem kesehatan di Kalurahan Wukirsari secara tepat dan berkelanjutan maka perlu melibatkan berbagai pihak dan masyarakat;
 - e. Bahwa untuk menunjang kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa maka perlu adanya Desa siaga sehat jiwa beserta kepengurusannya.
- Mengingat :**
- 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;

3. Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa;
5. Peraturan Gubernur DIY nomor 81 tahun 2014 tentang Pedoman penanggulangan pemasungan;
6. Peraturan Bupati Bantul No 114 tahun 2019 tentang penanganan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa;
7. Permenkes No 04 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Desa Siaga Sehat Jiwa Kalurahan Wukirsari

KEDUA : Tujuan pembentukan adalah :

1. Tujuan umum Terwujudnya Kalurahan Wukirsari dengan masyarakat yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap masalah-masalah kesehatan (bencana dan kegawat daruratan) di Kalurahan Wukirsari
2. Tujuan khusus
 - a. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat Kalurahan Wukirsari tentang pentingnya kesehatan dan menerapkan perilaku hidup sehat.
 - b. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat Kalurahan Wukirsari untuk menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan.
 - c. Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat Kalurahan Wukirsari terhadap resiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan (bencana, wabah penyakit, dan lainnya).
 - d. Meningkatnya kesehatan lingkungan di Kalurahan Wukirsari

KETIGA : Tugas Desa Siaga Sehat Jiwa yang dimaksud adalah :

1. Pendataan dan Deteksi dini orang dengan masalah kesehatan/ODMK dan orang dengan gangguan jiwa/ODGJ.
2. Kunjungan Rumah ODMK dan ODGJ.

3. Mendampingi **Injeksi Keliling Pada Pasien Jiwa Dan Akupresure (Eling Jiwa Sure)** yang dilakukan oleh petugas Puskesmas
4. Pengawasan minum obat penderita.
5. Perujukan ODMK/ODGJ ke Puskesmas Imogiri I
6. Pendokumentasian Kegiatan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di WUKIRSARI

Pada tanggal 4-01-2021

LURAH WUKIRSARI



Susilo Hapsoro, SE

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul.
2. Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Bantul.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
4. panewu IMOGIRI
5. Kepala Puskesmas Imogiri I